

▶ **REVIEW INDIKATOR
KINERJA UTAMA
2020**



**PENGADILAN TINGGI
SULAWESI TENGAH**

Jl. Prof Moh Yamin, No 1 Palu, Tlp/Fax. (0451) - 424784

www.pt-palu.go.id

@2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performace Indicators*) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan proses peradilan secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ini telah tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : **W21-U/149/OT.01.2/XII/2020** tanggal 17 Desember 2020.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Review Indikator Kinerja Utama ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Palu, Februari 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Dr. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Review Indikator Kinerja Utama

SK Tim Pembentukan Review Indikator Kinerja Utama

SK Penetapan Review Indikator Kinerja Utama

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performace Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performace Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Untuk itu pertama kali yang diperlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi *core areal business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (*Key Performace Indicators*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3 Manfaat

Beberapa manfaat ditetapkan indikator kinerja utama adalah :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik berkewajiban menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja organisasi. Dengan adanya rumusan indikator bagi keberhasilan organisasi maka berdasarkan ketercapaian indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja organisasi, yang akan menjelaskan tingkat kemajuan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan IKU dengan demikian merupakan suatu konsesus bersama dalam memajukan organisasi guna menghindari interpretasi sukses atau gagalnya sebuah organisasi.

Sebelum menetapkan seperangkat indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Relevan, indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian.
3. Efektif dan layak, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari :

1. Spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.
2. Dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu diperlukan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidak dan tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator
3. Relevan, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur.
4. Menggambarkan sesuatu yang diukur, indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan. Harus terdapat kesepakatan tentang interpretasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagai ukuran, indikator tersebut harus mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur, indikator dalam angka atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai.

2.1 Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang di muat dalam Blue Print 2010-2035 (jilid II).
2. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 2015-2019.
3. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang diamanatkan oleh Undang-Undang.
4. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan.

2.2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Menentukan Indikator Kinerja Utama suatu instansi pemerintah memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan yang berulang-ulang, kerjasama, dan pengembangan konsesus serta pemikiran yang hati-hati. Penetapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Langkah-langkah umum dalam penentuan Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin di capai. Suatu indikator kinerja yang baik, diawali dengan suatu pernyataan hasil yang dapat dimengerti atau dipahami orang banyak.
2. Tahap Kedua, Menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan, terdapat beberapa jenis indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur suatu outcome, namun dari indikator-indikator kinerja tersebut biasanya hanya beberapa indikator saja yang dapat digunakan dengan tepat.
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja, setelah berhasil membuat daftar awal IKU, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi setiap indikator yang tercantum dalam daftar indikator kinerja. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan setiap indikator kinerja dalam daftar dengan kriterianya.
4. Tahap keempat, Memilih IKU, Tahap akhir dari proses ini adalah memilih IKU. Indikator-indikator kinerja tersebut, harus disusun dalam suatu set indikator yang optimal yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen, yaitu informasi yang berguna dengan biaya yang wajar. Dalam pemilihan ini harus selektif, pilihlah indikator kinerja yang dapat mewakili dimensi yang paling mendasar dan penting dari setiap tujuan/sasaran.

Dalam pemilihan dan penetapan IKU bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu IKU yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

Indikator Kinerja Utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
5. Evaluasi Kinerja
6. Pemantauan dan Pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan Review Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : **W21-U/149/OT.01.2/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020** Dapat dilihat dalam lampiran :

BAB III

PENUTUP

Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik berkewajiban menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja organisasi. Dengan adanya rumusan indikator bagi keberhasilan organisasi maka berdasarkan ketercapaian indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja organisasi, yang akan menjelaskan tingkat kemajuan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan IKU dengan demikian merupakan suatu konsesus bersama dalam memajukan organisasi guna menghindari interpretasi sukses atau gagalnya sebuah organisasi.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dikualifikasi dan diukur.

Karenanya Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : **W21-U/149/OT.01.2/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020** Sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	<p>a. Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Sisa Perkara mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. • Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Sisa perkara tahun sebelumnya 	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>b. Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya 	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.


INDIKATOR KINERJA UTAMA

			<ul style="list-style-type: none"> • Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. • Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan 		
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	Perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan Catatan : • Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah • Nilai persepsi minimal 3 dengan nilai konversi IKM index harus $\geq 62,51$	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Catatan: Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan antara Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus Catatan : SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Palu, Februari 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Dr. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum.



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866
Email : anggaranpt.palu@gmail.com
Website : www.pt-palu.go.id
Palu 94117

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH NOMOR W21-U/149/OT.01.2/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah
- b. Dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
8. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja ;
9. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866
Email : anggaranpt.palu@gmail.com
Website : www.pt-palu.go.id
Palu 94117

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;
12. PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI ;
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 Tanggal 27 November 2020 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 ;
- Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 17 Desember 2020.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

DR MOCHAMAD DJOKO, SH.,M.Hum





PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866
Email : anggaranpt.palu@gmail.com
Website : www.pt-palu.go.id
Palu 94117

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH NOMOR W21-U/148/OT.01.2/XII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).;
- c. Nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866
Email : anggaranpt.palu@gmail.com
Website : www.pt-palu.go.id
Palu 94117

6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;
9. PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
 2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 931A/SEK/OT.01.2/11/2020 Tanggal 27 November 2020 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Ditetapkan di P a l u
Pada tanggal 14 Desember 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



DR MOCHAMAD DJOKO, SH.,M.Hum



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866
Email : anggaranpt.palu@gmail.com
Website : www.pt-palu.go.id
Palu 94117

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Nomor W21-U/148/OT.01.2/XII/2020
Tanggal 14 Desember 2020

TIM PENYUSUNAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Pelindung / penasehat : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
- Ketua : Kaswanto, S.H.,M.H.
- Wakil Ketua 1 : Titus Tandi, S.H.,M.H.
- Sekretaris :
 - Tanwiman Syam, S.H.
 - Dra. Hj. Rahma Lahude, S.H.
 - Sunarto Mait, S.T.,M.H.
 - Mochamad Rafid, S.E.
- Anggota :
 - Hodio Potimbang, S.IP.,S.H.,M.H.
 - Mariati, S.H.,M.H.
 - Zainuddin, S.H.,M.H.
 - Zainal Arifin, S.H.,M.H.
 - Melkianus Nggodulano, S.E.
 - A.Fatmawati, S.Sos.
 - Syaiful Ramadhan, S.E.
 - Nia Supiastuti, S.Sos
 - Rahmat Safrin Domut, S.SI.
 - Mulfi, S.H.
 - Gina Suryani, S.Kom

Ditetapkan di P a l u
Pada tanggal 14 Desember 2020.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



DR MOCHAMAD DJOKO, SH.,M.Hum